



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 107/900/2024  
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERCATAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa barang milik daerah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Pariaman dihapuskan dari pencatatan Buku Inventaris Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Tercatat Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BMD.
  2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
- KEDUA : BMD berupa tanah yang tercatat pada DPUPRP Kota Pariaman dihapus dari buku inventaris BMD dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 187 /900/2024  
TANGGAL  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERCATAT PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024.

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/ Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk /Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
1	01.01.01.04.001	000002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	BE107126		Pembelian	2005	1863	M2	Baik	1	18.630.000,00	Tanah Kantor Depag
							Jumlah					1	18.630.000,00	

Pj. WALIKOTA PARIAMAN,

ROBERIA